

**PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DAN AKIBAT
HUKUMNYA
(Studi Perbandingan Antara Penetapan Yang Dikabulkan dan
Yang Ditolak)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

LIA HASANIYAH DEWI

NIM. 1120151

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2024

**PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DAN AKIBAT
HUKUMNYA
(Studi Perbandingan Antara Penetapan Yang Dikabulkan dan
Yang Ditolak)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

LIA HASANIYAH DEWI

NIM. 1120151

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LIA HASANIYAH DEWI
NIM : 1120151
Judul Skripsi : Penetapan Dispensasi Kawin dan Akibat
Hukumnya (Studi Perbandingan Antara Penetapan
yang Dikabulkan dan yang Ditolak)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 4 Juli 2024

Yang Menyatakan,



LIA HASANIYAH DEWI

NIM. 1120151

NOTA PEMBIMBING

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

Jl. K.H. Mansur Gg. 8 RT. 005 RW. 005 No. 5 Bendan Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi sdri. Lia Hasaniyah Dewi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

e.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : Lia Hasaniyah Dewi

NIM : 1120151

Judul Skripsi : Penetapan Dispensasi Kawin dan Akibat Hukumnya (Studi Perbandingan Antara Penetapan yang Dikabulkan dan yang Ditolak

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 4 Juli 2024

Pembimbing,



Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.
NIP. 196806082000032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Remolaku Pekalongan Telp. 081129346517
Website : fasya.uingudor.ac.id | Email : fasya@uingudor.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Lia Hasaniyah Dewi
NIM : 1120151
Judul Skripsi : Penetapan Dispensasi Kawin dan Akibat Hukumnya (Studi Perbandingan Antara Penetapan yang Dikabulkan dan yang Ditolak

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.
NIP. 196806081000032001

Dewan Penguji

Penguji I

Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 197112231999031001

Penguji II

Khafid Abadi, M.H.I.
NIP. 198804282019031013

Pekalongan, 18 Juli 2024



Ditandatangani Oleh
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Akhmad Jahuludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988 secara besar pedoman transliterasi, sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Sa | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | jim | J | Je |
| ح | ha | h | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | kha | Kh | ka dan ha |
| د | dal | D | De |
| ذ | zal | Z | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | zai | Z | Zet |
| س | sin | S | Es |

| | | | |
|----|--------|----|-----------------------------|
| ش | syin | Sy | es dan ye |
| ص | sad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | dad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | za | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | Koma terbalik (di atas) |
| غ | gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | qaf | Q | Qi |
| ك | kaf | K | Ka |
| ل | lam | L | El |
| م | mim | M | Em |
| ن | nun | N | En |
| و | wau | W | We |
| هـ | ha | H | Ha |
| ء | hamzah | ﺀ | Apostrof |
| ي | ya | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

احمدية : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah,* dan *dammah,* maka ditulis dengan “t” atau “h”.

contoh:

زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakat al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة - Talhah

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “*al*” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh: الجنة روضة - *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis “t”

نعمة الله : ditulis Ni'matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| No. | Tanda Vokal | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-----|--------------|--------|-------------|------|
| 1. | -----َ~----- | Fathah | a | a |
| 2. | -----ِ----- | Kasrah | i | i |
| 3. | -----ُ----- | dammah | u | u |

Contoh:

كتب - Kataba

يذهب - Yazhabu

سئل - Su'ila

ذكر - Zukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| No | Tanda Vokal | Nama | Huruf Latin | Nama |
|----|-------------|----------------|-------------|---------|
| 1. | ـَي | Fathah dan ya' | ai | a dan i |
| 2. | ـَو | Fathah dan waw | au | a dan u |

Contoh:

كيف: *Kaifa*

حول: *Haula*

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| No. | Tanda Vokal | Nama | Latin | Nama |
|-----|-------------|-----------------|-------|-----------------|
| 1. | ـَا | Fathah dan alif | ā | a bergaris atas |

| | | | | |
|----|---|-----------------------------|---|-----------------|
| 2. | آ | Fathah dan alif layyinah | ā | a bergaris atas |
| 3. | ي | kasrah dan ya' | ī | i bergaris atas |
| 4. | و | dammah dan waw | ū | u bergaris atas |

Contoh:

| | |
|---------|-------------|
| نحبون | : Tuhibbūna |
| الإنسان | : al-Insān |
| رمى | : Rama |
| قيل | : Qila |

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

| | |
|------|---------------------------|
| أنتم | : ditulis <i>a'antum</i> |
| مؤنث | : ditulis <i>mu'annas</i> |

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*

Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

| | |
|--------|---------------------|
| القران | : ditulis al-Qur'an |
|--------|---------------------|

5. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya.

| | |
|-------------|---------------|
| السَّيِّعَة | : al-Sayyi'ah |
|-------------|---------------|

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

| | |
|-------|------------|
| محمّد | : Muhammad |
| الوّد | : al-Wudd |

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh

| | |
|--------|-------------|
| القران | : al-Qur'an |
| السنة | : al-Sunnah |

J. : Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah

kata sandang “al”, dll.

Contoh:

| | |
|----------------|----------------------|
| الإمام الغزالي | : al-Imam al-Ghozali |
|----------------|----------------------|

| | |
|---------------|----------------------|
| السبع المثاني | : al-Sab'u al-Masani |
|---------------|----------------------|

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

| | |
|-------------|-------------------|
| نصر من الله | : Nasrun Minallah |
|-------------|-------------------|

| | |
|------------------|-------------------------|
| الله الأمر جميعا | : Lillahi al-Amr Jami'a |
|------------------|-------------------------|

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

| | |
|------------------|----------------------|
| احياء علوم الدين | : Ihya' 'Ulum al-Din |
|------------------|----------------------|

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

| | |
|--------------------------|--|
| وان الله لهو خير الرزقين | : Wa Innallaha lahuwa khair al-Raziqin |
|--------------------------|--|

M. Kata Dalam Rangkaian Frasa dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام

: ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*



PERSEMBAHAN

Syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “penetapan dispensasi kawin dan akibat hukumnya (studi perbandingan antara yang dikabulkan dan ditolak”

Penulis menyadari bahwa seluruh proses penyusunan skripsi ini telah melalui banyak sekali hambatan dan rintangan, namun berkat dorongan dan bantuan dari para pihak, akhirnya terselesaikan.

- a. Kepada ayahanda tercinta H. Zarkoni (Alm) yang senantiasa selalu mendoakan dan memberikan kasih sayang serta dukungan kepada anak-anaknya sampai akhir hayat.
- b. Kepada Ibu tercinta Hj.Nur Faizah, yang selalu menjadi penyemangat, yang tiada hentinya memberikan kasih sayang. Terimakasih untuk semuanya atas doa dan dukungannya. Semoga sehat selalu dan hiduplah yang lebih lama lagi. Emak harus ada disetiap perjalanan dan capaian hidupku.
- c. Kakak-kakak dan adik tercinta, Maskur Wahidul Amin, Najib Khoiril Zam-zami dan Nadia yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- d. Kepada dosen pembimbing saya Dr. Trianah Sofiani, M.H yang telah memberikan arahan dan koreksinya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
- e. Untuk seseorang yang belum bisa kutuliskan namanya, namun namanya sudah jelas di Lauhul Mahfudz. Terimakasih sudah menjadi salah satu semangatku untuk menyelesaikan skripsi ini

- f. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2020, juga dukungan dari teman-teman serbaguna Allisa Qotrunnada, Sinta Silvina, Junika Farah, dan Anisatul Mukarromah selaku sahabat dan semoga selalu diberikan kesehatan, amin.
- g. Dan yang terakhir kepada diri sendiri, terimakasih telah mampu berusaha dan berjuang sejauh ini. Terimakasih sudah bertahan dan terus menjalani kerasnya hidup, perjalanan masih panjang semoga selalu kuat.



MOTTO

“Orang tua di rumah menanti kepulanganmu dengan hasil yang membanggakan, jangan kecewakan mereka. Simpan keluhmu, sebab letihmu tak sebanding dengan perjuangan mereka menghidupimu”



ABSTRAK

Lia Hasaniyah Dewi, Nim. 1120151, 2024, “Penetapan Dispensasi Kawin Dan Akibat Hukumnya (Studi Perbandingan Antara Penetapan Yang Dikabulkan Dan Penetapan Yang Ditolak)”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing skripsi: Dr Trianah Shofiani, S.H., M.H.

Kedua perkara ini anak pemohon dan calonnya sama-sama masih dibawah umur, calon suami sudah mempunyai penghasilan, keduanya sudah saling mencintai dengan sedemikian eratnya sehingga jika tidak segera dinikahkan akan menimbulkan lebih banyak mudharat. Namun, terdapat perbedaan pada pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan kedua perkara dan juga berbeda pada penerapannya, pada perkara yang dikabulkan pada nomor 698/Pdt.P/2020/PA.Kjn dan pada perkara nomor 319/Pdt.P/2022/PA.Kjn hakim menolak perkara dispensasi kawin. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan Undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (Case approach) dan juga pendekatan komparatif (comparative approach). Teknik pengumpulan data dengan teknik studi pustaka dan inventarisasi. Kemudian teknik analisisnya dengan metode preskriptif.

Hasil pada penelitian ini: *pertama*, perbandingan penetapan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin antara yang dikabulkan dan ditolak. Persamaan dispensasi kawin ini terdapat pada dalil yang kemaslahatan yang digunakan untuk mengabulkan dispensasi kawin, namun pada menafsirkannya berbeda. Dalam mengabulkan dispensasi kawin hakim beranggapan bahwa anak pemohon sudah dewasa secara fisik dan juga sudah patut untuk menikah, dan juga anak saling mencintai, jika tidak segera dinikahkan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar. Dan hakim dalam menolak dispensasi kawin ini dengan menafsirkan anak yang masih sama-sama dibawah usia diperbolehkan menikah, walaupun anak tersebut sudah ingin untuk menikah. *Kedua* akibat hukum kepada para pihak yang dikabulkan yaitu diperbolehkannya menikah secara sah, anak sudah dianggap dewasa menurut hukum, dan akibat yang terjadi pasca perkawinan. Akibat yang ditimbulkan dalam penolakan dispensasi kawin yaitu tidak diizinkan menikah, anak tetap mendapat perlindungan anak sampai usia 18 tahun dan dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Kata Kunci: perbandingan, Dispensasi Kawin, Akibat Hukum

ABSTRACT

Lia Hasaniyah Dewi 2024, "*Determination of Marriage Dispensation and Its Legal Consequences (Comparative Study Between Granted Determinations and Rejected Determinations)*". *Islamic Family Law Study, Faculty of Sharia, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

Advisor : Dr Trianah Shofiani, S.H., M.H.

In both cases, the applicant's and the candidate's children are both still underage, the prospective husband already has an income, the two of them love each other so closely that if they don't get married immediately it will cause more harm. However, there are differences in the judge's considerations in considering the two cases and also differences in their application, in case number 698/Pdt.P/2020/PA.Kjn and in case number 319/Pdt.P/2022/PA.Kjn the judge rejecting the marriage dispensation case. This type of research is normative juridical with a statutory approach, a case approach and also a comparative approach. Data collection techniques using library study and inventory techniques. Then the analysis technique uses a prescriptive method. This type of research is normative juridical with a statutory approach, a case approach, and also a comparative approach.

The results of this research: first, a comparison of judges' decisions in determining marriage dispensation cases. The similarity of this marriage dispensation is found in the beneficial argument used to grant the marriage dispensation, but the interpretation is different. In granting marriage dispensation, the judge assumes that the applicant's child is physically mature and is fit for marriage, and that the children love each other, if they are not married immediately it will cause greater harm. To reject the marriage dispensation, the judge interpreted that children who are under the same age are allowed to marry, even though the child already wants to get married. If seen from the perspective of mahdlaratah, children who marry at a young age will cause more harm. The two legal consequences for the parties that are granted are the permission to legally marry, the child is considered an adult according to the law, and the consequences that occur after the marriage. The consequences of refusing a marriage dispensation are that marriage is not permitted, the child continues to receive child protection until the age of 18 and can appeal to the Supreme Court

Keywords: *Dispensasi Kawin, penetapan, pertimbangan hakim, putusan*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas limpahan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penetapan Dispensasi Kawin dan Akibat Hukumnya (Studi Perbandingan Penetapan yang Dikabulkan dan Ditolak)”**. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. Trianah Sofiani, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bantuan bimbingan, arahan dengan penuh kesabaran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
4. Ahmad Yusron, M.S.I, selaku dosen pembimbing akademik yang selalu membimbing penulis untuk terus belajar.
5. Para dosen yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan kepada penulis, serta para staf pegawai Fakultas Syariah yang telah membantu penulis selama proses penyelesaian skripsi.

6. serta Semua pihak yang telah berjasa mendukung secara materiil dan moril kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.

Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah Ta'ala membalas dengan kebaikan yang berlipat. Usaha maksimal telah penulis lakukan dalam menyusun skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis dan para pihak yang memerlukan. Penulis sangat menerima masukan, saran dan kritik guna penyempurnaan skripsi.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pekalongan, Juli 2024

Penulis

Lia Hasaniyah Dewi
NIM. 1120151



DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------|----|
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN..... | ii |
|--------------------------------|----|

| | |
|---|-------------------------------------|
| NOTA PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN | Error! Bookmark not defined. |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | v |
| PERSEMBAHAN..... | xiii |
| MOTTO..... | xv |
| ABSTRAK..... | xvi |
| ABSTRACT | xvii |
| KATA PENGANTAR..... | xviii |
| DAFTAR ISI..... | xix |
| DAFTAR TABEL..... | xxii |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 7 |
| E. Kerangka Teori..... | 8 |
| F. Penelitian yang relevan..... | 12 |
| G. Metode Penelitian..... | 15 |
| H. Sistematika Penulisan..... | 19 |
| BAB II..... | Error! Bookmark not defined. |
| TEORI PERBANDINGAN HUKUM, TEORI PERTIMBANGAN HAKIM, AKIBAT HUKUM DAN KONSEP DISPENSASI KAWIN | Error! Bookmark not defined. |
| A. Teori perbandingan hukum..... | Error! Bookmark not defined. |
| B. Teori Pertimbangan Hukum | Error! Bookmark not defined. |
| C. Konsep Akibat Hukum | Error! Bookmark not defined. |

- D. Konsep dispensasi Kawin.....**Error! Bookmark not defined.**
1. Definisi Dispensasi Kawin.....**Error! Bookmark not defined.**
 2. Tujuan Dispensasi Kawin**Error! Bookmark not defined.**
 3. Tinjauan Hukum Dispensasi Kawin ...**Error! Bookmark not defined.**

BAB III**Error! Bookmark not defined.**

PERBANDINGAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI KAWIN ANTARA YANG DIKABULKAN DAN YANG DITOLAK**Error! Bookmark not defined.**

A. Persamaan Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Perkara Dispensasi Kawin Yang Dikabulkan dan yang ditolak**Error! Bookmark not defined.**

1. Posisi kasus**Error! Bookmark not defined.**
2. Pertimbangan hakim**Error! Bookmark not defined.**

B. Perbedaan Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Perkara Dispensasi Kawin Yang Dikabulkan dan yang ditolak**Error! Bookmark not defined.**

1. Posisi kasus**Error! Bookmark not defined.**
2. pertimbangan hakim**Error! Bookmark not defined.**

C. Perbandingan penetapan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin yang dikabulkan dan ditolak**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV**Error! Bookmark not defined.**

AKIBAT HUKUM TERHADAP PARA PIHAK YANG BERPERKARA DALAM PENETAPAN DISPENSASI KAWIN ANTARA YANG DITOLAK DAN YANG DIKABULKAN.**Error! Bookmark not defined.**

A. Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Yang Berperkara Dalam Penetapan Dispensasi Kawin Yang Dikabulkan**Error! Bookmark not defined.**

B. Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Yang Berperkara Dalam Penetapan Dispensasi Kawin Yang Ditolak ..**Error! Bookmark not defined.**

| | |
|-----------------------------|-----------|
| BAB V | 21 |
| PENUTUP | 21 |
| A. SIMPULAN..... | 21 |
| B. SARAN..... | 22 |
| DAFTAR PUSTAKA | 24 |



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 penetapan dispensasi kawin antara yang dikabulkan dan ditolak. . 3

Tabel 2. 2 Perbedaan posisi kasus dalam penetapan dispensasi kawin antara yang dikabulkan dan yang ditolak.**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2. 3 Perbedaan pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin antara yang dikabulkan dan yang ditolak.**Error! Bookmark not defined.**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dispensasi kawin pada pasal 1 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 diartikan sebagai pemberian izin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.¹ Usia 19 tahun ini merupakan usia yang diizinkan menikah baik dari calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan seperti pada pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa suatu pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai umur 16 tahun.² mudian terjadi perubahan tentang batas usia perkawinan yaitu pada undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia menikah yaitu “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita umur 19 tahun.”³

Apabila belum mencapai usia tersebut maka harus mengajukan permohonan dispensasi kawin. Disebutkan pada pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019: Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai

¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

³ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

dengan bukti yang cukup.⁴ Jadi perkawinan dibawah umur diwajibkan bagi orang tua untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan.

Dispensasi kawin merupakan kewenangan Pengadilan Agama pada pasal 49 undang-undang nomor 3 tahun 2006 atas perubahan undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang pengadilan agama yaitu untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang yang beragama islam salah satunya yaitu perkara dispensasi kawin.⁵

Dalam memutuskan perkara hakim memiliki kaidah-kaidah atau metode tertentu. Menurut Mertokusumo dan Pitlo hakim harus memiliki dasar yang kuat agar putusannya dapat dipertanggungjawabkan. Hakim wajib mencantumkan dasar pertimbangan yang matang dari setiap putusan. Sedangkan menurut Ahmad Rofiq dalam upaya peristiwa hukum tertentu hakim juga memiliki dasar pertimbangan terhadap peristiwa yang dilakukan secara tepat dan relevan menurut hukum, dan hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.⁶

Dalam mempertimbangkan perkara dispensasi kawin diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi kawin. Pedoman dispensasi ini untuk memberikan payung hukum yang belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pemberian dispensasi kawin hakim harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak,

⁴ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

⁵ Afif Zakiyudin, M.H., *Kepaniteraan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2023), 16-17.

⁶ Khoirul Abror, M.H., *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur*, (Yogyakarta: Diva Press, 2019), 152.

kesetaraan gender, penghargaan atas pendapat anak, non diskriminasi dan juga kesamaan di depan hukum.⁷

Dalam mengadili dispensasi kawin pada pasal 7 ayat 3 undang-undang nomor 16 tahun 2019 juga disebutkan untuk mengadili dispensasi kawin majelis hakim dalam mengabulkan maupun menolak dispensasi perkawinan wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.⁸ Dengan mendengarkan keterangan anak dalam permohonan dispensasi kawin, maka hakim dalam mengetahui kondisi anak untuk dijadikan pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin.⁹

Dalam mempertimbangkan dispensasi kawin hakim juga harus mempertimbangkan kepentingan bagi anak, tidak hanya faktor-faktor yang dinilai sangat mendesak, akan tetapi hakim harus mempertimbangkan dari segi psikis, ekonomi, fisik serta kondisi anak pasca perkawinan.¹⁰

Dalam penelitian ini terdapat 2 perkara dispensasi kawin yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2. 1 penetapan dispensasi kawin antara yang dikabulkan dan ditolak.

| No. | Nomor perkara | petitum | Pertimbangan hukum |
|-----|---------------|---------|--------------------|
|-----|---------------|---------|--------------------|

⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, (Jakarta, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020), hlm. 47-48

⁸ Undang-undang no 16 tahun 2019

⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, (Jakarta, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020), hlm. 64

¹⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, (Jakarta, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020), hlm. 33

| | | | |
|-----------|--|--|--|
| <p>1.</p> | <p>319/Pdt.P/2022/P- A.Kjn (Ditolak)</p> | <p>Calon istri berusia umur, 16 tahun 9 bulan Calon suami berusia 17 tahun 11 bulan Penghasilan calon suami Rp. 2.500.000 per bulan Hubungan para pemohon tidak dapat dipisahkan, sehingga apabila tidak dinikahkan akan timbul mudharat yang lebih besar. Calon suami telah melamar calon istri Pernyataan calon istri ; ia sudah siap lahir batin untuk menjadi istri Pernyataan calon suami bahwa ia sudah siap menjadi</p> | <p>Tentang tujuan pembatasan usia perkawinan pada Pasal 7 ayat 1 undang-undang nomor 16 tahun 2019. undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Hakim dalam pemeriksaan di persidangan tidak menemukan unsur mendesak dalam perkara aquo yang menjadikan alasan untuk bisa dinikahkannya anak Dalil kemafsadatan.</p> |
|-----------|--|--|--|

| | | | |
|----|--|--|--|
| | | calon suami dan melaksanakan tugas rumah tangga. | |
| 2. | 698/Pdt.P/2020/P-A.Kjn (Dikabulkan) | <p>Calon istri berusia 17 tahun 3 bulan</p> <p>Calon suami berusia 17 tahun 4 bulan</p> <p>Calon suami bekerja sebagai buruh harian lepas di Jakarta dengan penghasilan Rp. 2.500.000 sampai Rp. 3.000.000</p> <p>saling mencintai dan tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atau agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (berbuat zina)</p> <p>orang tua telah merestui rencana</p> | <p>Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi kawin pasal 1 ayat 1 bahwa anak pemohon masuk dalam kategori anak</p> <p>Menimbang, bahwa prinsipnya perkawinan memerlukan kesiapan dan kematangan calon pengantin, secara fisik telah nampak dewasa, mampu dan patut untuk menikah;</p> <p>keinginan anak Pemohon dan calon istri untuk menikah sudah sedemikian kuatnya, sehingga apabila dipaksakan untuk tidak</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | pernikahan tersebut dan rencana anak dinikahkan pada bulan Desember 2020 | dinikahkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan daripada mencapai maslahat,. Amar ditolak |
|--|--|--|--|

Dalam mengadili perkara dispensasi kawin disini pokok permasalahannya tergolong sama dari segi usia kedua calon mempelai, kedekatan kedua belah pihak dan juga kedua calon mempelainya sama-sama sudah mempunyai penghasilan bulanan. Namun, pada pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi kawin ini berbeda dan juga pada penetapan dispensasi kawin pada kasus diatas pada perkara nomor 698/Pdt.P/2020/PA.Kjn merupakan dispensasi dengan amar dikabulkan dan juga pada perkara nomor 319/Pdt.P/2022/PA.Kjn dengan amar ditolak. Dari masalah tersebut timbul pertanyaan apa yang menjadi dasar hakim dalam mempertimbangkan hakim sehingga terjadi perbedaan dalam menetapkan dispensasi kawin. Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mendalam terkait dasar dan pertimbangan tentang apa saja yang menjadikan hakim menolak dan mengabulkan dispensasi kawin yang

berjudul "Penetapan Dispensasi Kawin Dan Akibat Hukumnya (Studi Perbandingan Antara Penetapan Yang Dikabulkan Dan Ditolak)"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perbandingan Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Kawin Antara Yang Dikabulkan Dan Yang Ditolak?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap para pihak yang berperkara dalam penetapan putusan dispensasi kawin yang dikabulkan dan ditolak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan perbandingan hukum pertimbangan penetapan dispensasi kawin yang dikabulkan dan ditolak
2. Untuk menjelaskan perbandingan akibat hukum terhadap para pihak yang berperkara dalam penetapan dispensasi kawin yang dikabulkan dan ditolak.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya diharapkan adanya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran di dalam ilmu hukum khususnya pada hukum perdata islam khususnya dispensasi kawin. Dan diharapkan selanjutnya menjadi wawasan keilmuan tentang dispensasi kawin bagi semua kalangan yang mempunyai persoalan kepentingan yang terkait.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya di Hukum perdata. Disamping itu juga menjadi acuan bagi para peneliti yang akan penelitian yang sejenis.

E. Kerangka Teori

1. Teori perbandingan hukum

Perbandingan hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang membandingkan sistem-sistem hukum yang berlaku di masyarakat. Yang dimaksud perbandingan disini ialah untuk memilah perbedaan serta persamaan dengan memberi kejelasannya dan bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya dalam praktik, serta faktor-faktor non yuridis yang mempengaruhinya.¹¹

Studi perbandingan hukum dilakukan bermaksud untuk menunjukkan perbedaan dan persamaan sistem hukum atau bidang hukum yang sedang dipelajari. Untuk menjelaskan mengapa terjadinya adanya perbedaan dan persamaan, untuk memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang bisa ditarik sebagai studi perbandingan yang telah dilakukan.¹²

2. Teori pertimbangan hukum

Penetapan hakim merupakan yang biasa disebut dengan ratio decidendi, ratio decidendi merupakan pertimbangan-pertimbangan

¹¹ Soejono Soekanto, *Perbandingan Hukum*, (Bandung: Melati, 1989) hlm. 131

¹² Teguh Prasetyo, S.H.,M.Si., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2018), 202.

hukum yang digunakan hakim untuk dijadikan putusan pengadilan.¹³

Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi bermakna “alasan putusan”. ratio decidendi menjadi alasan atau penalaran yang menjadi pokok dalam suatu putusan. Ratio decidendi merupakan sebuah istilah latin yang sering diterjemahkan secara harfiah sebagai suatu alasan untuk keputusan itu. Menurut Kusumaji Pudjasewojo dalam pedoman pelajaran tata hukum sendiri mendefinisikan ratio decidendi sebagai faktor-faktor yang sejati materiil fact, faktor-faktor yang esensial yang mengakibatkan suatu keputusan.¹⁴

Pertimbangan hukum hakim harus mempertimbangkan peristiwa, dali-dalil gugatan, bantahan, eksepsi pasal-pasal yang digunakan dari peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis, serta berhubungan dengan alat bukti yang ada. Kemudian hakim baru bisa menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya gugatan atau permohonan yang diajukan.¹⁵ Dalam pertimbangan hukum ini akan menentukan nilai dari suatu putusan hakim sehingga dalam aspek pertimbangan hukum hakim harus menyikapinya dengan teliti, dan juga cermat.

Hakim dalam mempertimbangkan hukum harus bersifat yuridis dan menjadi dasar suatu putusan. Putusan pengadilan harus

¹³ Djono Sumardi Gozali, S.H., M.Hum., *Pengantar perbandingan sistem hukum (civil law, Common Law, dan Hukum Adat)*, (Bandung: Nusa Media, 2018), 145.

¹⁴ Kusumaaji Pudjasewojo, *Pedoman Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta; Sinar Grafika.2004), 23.

¹⁵ sudirman L, M.H., *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), 112-113.

memuat peraturan-peraturan yang bersangkutan dan sumber hukum yang tidak tertulis yang menjadikan dasar untuk mengadili. Sebelum hakim menjatuhkan amar putusannya hakim memeriksa perkara dan mempertimbangkan hal-hal yang berhubungan dengan perkara, dengan ini tujuan *ratio decidendi* dapat dijadikan untuk referensi bagi penyusun untuk mengargumentasikan isu hukum.¹⁶

3. Konsep Akibat Hukum

Akibat hukum merupakan akibat dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum maupun akibat-akibat lain yang terjadi karena kejadian tertentu oleh hukum yang sudah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum bisa dikatakan sebagai suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan diatur oleh hukum. Singkatnya akibat hukum ini timbul karena adanya peristiwa hukum.¹⁷

4. Konsep dispensasi kawin

a. Definisi Dispensasi Kawin

Pada bab 1 pasal 1 PERMA Nomor 5 tahun 2019 menyatakan Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.¹⁸ Dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pengecualian pada

¹⁶ Erni Ebi Rohmatin, *Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Agama Malang Dalam Putusan No. 2303/Pdt.P/2015/PA.Mlg Tentang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan*, skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), 28.

¹⁷ Muhamad Sadi Is. S.H.I., M.H., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015) hlm. 90-91

¹⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

suatu yang khusus, pembebasan dari suatu yang kewajiban atau larangan.

Sedangkan menurut C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, dispensasi adalah penetapan yang sifatnya *diklaratoir*, yang menyatakan bahwa suatu ketentuan Undang-Undang memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang pemohon.

Menurut Subekti dan Tjitro Subono dalam Kamus Hukum (1979) dispensasi didefinisikan sebagai penyimpangan atau pengecualian dari suatu perintah. Jadi disimpulkan bahwa dispensasi nikah merupakan diizinkan pernikahan dibawah umur dengan mengajukan permohonan ke pengadilan disertai alasan yang dapat dikabulkan dan berdasarkan kebijakan hakim.

b. Dasar hukum dispensasi kawin

Dasar hukum dispensasi kawin di Indonesia bisa dilihat pada pasal (1) dan (2) pasal 7 undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974. Pada ayat 1 ayat 7 yaitu perkawinan diizinkan apabila pria dan wanita berusia 19 tahun. Dan pada ayat 2 menjelaskan jika dalam ayat 1 terjadi penyimpangan maka orang tua wanita dan/atau orang tua pria meminta dispensasi kawin kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak dan juga bukti yang cukup.

Dalam mengadili dispensasi kawin juga berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi kawin. Peraturan ini menjelaskan secara rinci mengatur tahapan syarat dan juga ketentuan terkait dispensasi kawin. PERMA no. 5 tahun 2019 merupakan payung hukum pada proses mengadili dispensasi kawin yang sampai saat ini belum diatur secara jelas dalam peraturan undang-undang. PERMA no.5 tahun 2019 ini merupakan sebuah bentuk responsif Mahkamah Agung dalam menjawab permasalahan terkait pernikahan pada usia anak, sebagai lembaga yang menerima, memeriksa, mengadili serta memutus perkara dispensasi kawin tentu Mahkamah Agung melalui peradilan yang berada dibawahnya yang dituntut untuk menciptakan keadilan tanpa meninggalkan kemanfaatan yang harus dicapai dalam hal ini tujuan utama untuk menitikberatkan pada kepentingan anak.

F. Penelitian yang relevan

1. Skripsi karya Muhammad Ihsan yang berjudul *Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin (studi kasus di Mahkamah Syar'iyah sigli)*.¹⁹ Dalam skripsi tersebut membahas tentang faktor penyebab permohonan dispensasi kawin di Mahkamah sigli dan juga membahas tentang pertimbangan hakim dalam menerima permohonan dispensasi kawin.

¹⁹ Muhammad Ihsan, *Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Sigli)*, (Banda Aceh: Skripsi UIN Ar-Ruanui Banda Aceh, 2022)

Persamaan pada penelitian ini sama sama membahas tentang pengabulan permohonan dispensasi kawin dispensasi kawin Perbedaan dalam skripsi ini dan penelitian saya skripsi menjuru pada perbandingan penetapan putusan dispensasi kawin yang ditolak oleh PA Tais dengan perkara No. 181/Pdt.P/2020/PA.Tas dan perkara dikabulkan oleh PA Pemalang yaitu pada Perkara No. 0499/Pdt.P/2023/PA.Pml.

2. Skripsi Sahrul Muhaya yang berjudul penolakan dispensasi kawin: Studi perbandingan perkara nomor 228/Pdt.P/2020/PA.Pangkajene dengan perkara nomor 78/Pdt.P/2021/PA Krui.²⁰ Dalam skripsi ini membahas tentang persamaan dan perbedaan terkait dispensasi kawin yang ditolak pada Pengadilan Agama Krui dan Pengadilan Agama Krui yang ditinjau dari perspektif mudharat.

Persamaan dengan skripsi ini sama-sama meneliti perbandingan dispensasi kawin. Perbedaannya terletak pada perspektif yang digunakan dengan perspektif mahdlarat dan juga pada penelitian ini membandingkan penolakan terhadap dispensasi kawin, sedangkan penelitian ini membandingkan penetapan dispensasi kawin yang dikabulkan dan ditolak.

3. Skripsi Nanda Syah Putri yang berjudul analisis perbandingan pertimbangan hakim terhadap penetapan dispensasi kawin (studi putusan nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor dan putusan nomor

²⁰Sahrul Muhaya, *Penolakan Dispensasi Kawin: Studi Perbandingan Perkara Nomor 228/Pdt.P/2020/PA.Pengkajene dan Perkara Nomor: 78/Pdt.P/2021/PA. Krui*, (Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023)

352/Pdt.P.2021/MS.Sgi).²¹ dalam skripsi ini membahas tentang perbandingan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara yang dikabulkan karena keduanya sudah bertunangan dan mempunyai hubungan yang sangat erat dan ditolak yang disebabkan karena cacatnya alat bukti yaitu penolakan dari salah satu mempelai.

Persamaan dalam skripsi ini sama-sama membahas tentang perbandingan dispensasi kawin yang ditolak dan dikabulkan. Perbedaannya terletak pada skripsi ini menggunakan penafsiran hukum yang digunakan untuk menetapkan dispensasi kawin dan alasan pada pokok perkara permohonannya yaitu dispensasi kawin karena anak para pemohon sudah berhubungan badan walaupun tidak hamil.

4. Karya ilmiah yang disusun oleh Reezky Timbul Marpaung yang berjudul penerimaan dan penolakan dispensasi usia perkawinan (Studi perbandingan dasar dan pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Balikpapan).²² Skripsi ini membahas tentang perbandingan pertimbangan hakim dalam menerima dan menolak perkara dispensasi kawin dan juga memberikan solusi bagi perkara yang ditolak.

Persamaan dengan karya ilmiah ini jelas sama-sama membahas tentang perbandingan perkara dispensasi kawin yang

²¹ Nanda Syah Putri, *Analisis Perbandingan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Nomor: 524/Pdt.P/2020/PA.Sor Dan Putusan Nomor: 352/Pdt.P/2021/MS.Sgi)*, (Banda Aceh: Skripsi UIN Ar-Raniry, 2021)

²² Reezky Timbul Marpaung, *Penerimaan dan Penolakan Dispensasi Usia Perkawinan (Studi Perbandingan Dasar dan Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Balikpapan)*, (Malang, Karya Tulis Ilmiah Universitas Brawijaya, 2015)

ditolak dan dikabulkan, sedangkan perbedaan dengan karya ilmiah ini terletak pada pokok perkara yang diteliti dan juga pemberian solusi bagi perkara yang ditolak.

5. Skripsi Akhsal Premadianti Wibowo yang berjudul Analisis penetapan hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama Pangkajene perspektif masalah (studi penetapan pengadilan agama nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj dan nomor 228/Pdt.P/2020/PA.Pkj).²³ dalam skripsi ini membahas tentang analisis penetapan dispensasi kawin yang dikabulkan dan ditolak dengan menggunakan dalil masalah.

Persamaan dengan skripsi ini sama-sama membahas tentang pengabulan dan penolakan penetapan dispensasi kawin. Dan perbedaannya terletak pada perkaranya dan juga pada analisis yang digunakan. Pada skripsi ini menggunakan perspektif masalah sedangkan pada penelitian saya membandingkan antara dua putusan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (normative legal research). Menurut Fajar ND dan Yulianto, penelitian

²³ Akhsal Premadianti Wibowo, *Analisis Penetapan Hakim Dalam Mengabulkan dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pangkajene Perspektif Masalah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0216/Pdt.P.2020/PA.Pkj dan Nomor 228/Pdt.P/2020/PA.Pkj)*, Skripsi UIN Raden Said.

hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma disini merupakan asas-asas, putusan pengadilan, perundang-undangan, perjanjian serta doktrin. Dalam penelitian hukum normatif ini dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma, yang meliputi undang-undang peraturan pemerintah, dan lain sebagainya.²⁴

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan statute approach (pendekatan undang-undang) dengan menelaah peraturan undang-undang dengan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang dibahas,²⁵ Pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji antara undang-undang dengan undang-undang yang lain maupun dengan regulasi. Hasil telaah tersebut menjadi argumen untuk menghadapi kasus yang sedang dihadapi.²⁶ pendekatan komparatif (comparative approach) yaitu perbandingan sistem hukum, atau perundang-undangan dari beberapa negara mengenai hal yang sama, termasuk juga untuk membandingkan putusan pengadilan. Perbandingan ini dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari masing-masing, Dan juga menggunakan pendekatan kasus (Case approach) yaitu melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.²⁷

²⁴Kristiawanto, S.H.I, M.H, Memahami Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta; PRENADA MEDIA Group, 2022), Hlm. 24-25

²⁵ Muhaimin, S.H., M. Hum., *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), 56.

²⁶ Prof. Peter Mahmud Marzuki S.H., M.S., LL.M., *Penelitian Hukum*, (Jakarta; Prenada Media Group, 2005), 93.

²⁷ Dr. Muhaimin, S.H., M. Hum., *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), 57.

2. Sumber bahan hukum

Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum. Menurut Amirudin dan Zainal Asikin sumber penelitian hukum normatif hanyalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.²⁸

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah dan juga putusan pengadilan maupun dokumen negara.²⁹

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer meliputi:

- 1) Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974,
- 2) Undang-undang nomor 35 tahun 2014,
- 3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 5 tahun 2019,
- 4) Kompilasi Hukum Islam (KHI),
- 5) Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 698/Pdt.P/2020/PA.Kjn
- 6) Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 319/Pdt.P/2022/PA.Kjn.

²⁸ Muhaimin, S.H., M. Hum., *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), 62.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2005), 59.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk juga skripsi, tesis, dan jurnal hukum. Bahan hukum sekunder merupakan petunjuk bagi peneliti ke arah mana peneliti melangkah.³⁰

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan yang menggunakan bahan non hukum antara lain kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

3. Teknik pengumpulan bahan hukum

Dalam penelitian ini memiliki jenis pengumpulan data dengan teknik studi pustaka dan inventarisasi. Teknik studi pustaka merupakan pengkajian tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.

Inventarisasi yaitu teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan perundang-undangan yang terpaku pada hierarki peraturan perundang-undangan dengan mencari norma-norma pada tingkat konstitusi, perjanjian internasional, undang-undang, peraturan pemerintah dan lainnya yang berkaitan dengan isu dan pokok perkara yang sedang diteliti.

4. Teknik analisis

Teknik analisis data adalah suatu proses dalam mengolah data guna memperoleh suatu informasi atau fakta-fakta baru dalam penelitian yang dikerjakan. Teknik analisis data yang diterapkan pada penelitian

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), 155.

ini merupakan metode penelitian preskriptif. Metode ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi terhadap hasil penelitian untuk memberikan penilaian yang benar atau salah, atau yang patut menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.³¹

H. Sistematika Penulisan

Sebagai pedoman untuk penyusunan skripsi agar pembahasan dalam penelitiannya tersusun secara rapi dan sistematis serta guna memudahkan para pembaca untuk memperkaya ilmu pengetahuannya mengenai penelitian ini, maka penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi 5 bab yakni:

BAB I merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan landasan teoritis yang berisi tentang pembahasan mengenai teori yang terdiri dari 4 sub bab yaitu Teori perbandingan, teori pertimbangan hukum, konsep akibat hukum dan juga konsep dispensasi kawin.

BAB III menguraikan tentang gambaran umum mengenai penetapan perkara dispensasi kawin yang dikabulkan dan ditolak.

BAB IV berisi tentang perbandingan hukum penetapan dispensasi kawin yang ditolak dan dikabulkan dan juga perbandingan akibat hukum

³¹ Djulaekha, S.H., M.H., Devi Rahayu, S.H., M.Hum., *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya; Sucofindo Media Pustaka, 2019), 93.

terhadap pihak yang berperkara dalam penetapan dispensasi kawin yang dikabulkan dan ditolak.

BAB V merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Terdiri dari penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang bersifat membangun bagi penyempurnaan penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan dari penjelasan mengenai perbandingan penetapan dispensasi kawin dan akibat hukum antara penetapan yang dikabulkan dan yang ditolak, penulis memaparkan simpulan sebagai berikut:

1. Perbandingan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin yang dikabulkan dan ditolak dalam pokok perkara dispensasi kawin ini dari segi usia, alasan yang diajukan pemohon tersebut tergolong sama. Kemudian dalam mempertimbangkan sama-sama menggunakan dalil ushul fiqih yang artinya “mencegah kemudharatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan” akan tetapi berbeda dalam menafsirkannya. Pada penetapan yang dikabulkan hakim memandang anak pemohon telah siap dari segi fisik telah dianggap dewasa dan patut untuk menikah, dan juga kedua calon mempelai sudah siap dan ingin untuk menikah, jika tidak segera dinikahkan akan menimbulkan sesuatu yang menyebabkan pelanggaran terhadap norma agama. Sedangkan dalam penolakan dispensasi kawin hakim tidak menemukan adanya unsur yang mendesak dikarenakan kedua calon mempelai masih dibawah umur pernikahan, sehingga jika dinikahkan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih banyak.
2. Akibat hukum yang ditimbulkan setelah dikabulkannya dispensasi kawin, yaitu mendapatkan izin menikah sehingga anak bisa melangsungkan pernikahan yang sah menurut hukum, memiliki hak-hak yang sama setelah pernikahan seperti hak pada pernikahan

pada umumnya, anak yang menikah pada usia dini ini dianggap dewasa menurut hukum, sehingga dapat melakukan perbuatan hukumnya sendiri. Selain itu anak yang dianggap dewasa juga mendapat perlindungan hukum jika terjadi adanya kekerasan dalam rumah tangga. Namun banyak juga resiko yang harus dihadapi dalam pernikahan pada usia anak, baik dari segi mental dan ekonomi karena belum sepenuhnya siap. Akibat yang ditimbulkan kepada para pihak dalam penolakan dispensasi kawin yaitu berupa adanya tidak diizinkan menikah, jika tetap akan melangsungkan perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara. Kemudian akibat hukum yang ditimbulkan juga anak akan tetap mendapatkan perlindungan anak sampai usia 18 tahun. Pemohon juga dapat mengajukan upaya kasasi kepada Mahkamah Agung jika tidak puas dengan putusan yang di pengadilan.

B. SARAN

1. Seharusnya hakim yang mengadili dispensasi kawin dalam mempertimbangkan harus benar-benar mempertimbangkan hak-hak dan kewajiban anak, kesejahteraan anak baik dari fisik maupun psikis dan juga mempertimbangkan resiko yang terjadi yang disebabkan karena pernikahan anak, dan juga mempertimbangkan asas-asas yang wajib digunakan hakim dalam mengadili dispensasi kawin yang tertera dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi kawin. Sehingga hakim dalam mempertimbangkan memberikan dispensasi kawin haruslah

selektif sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini, kecuali adanya faktor adanya keadaan yang sangat mendesak. Hakim dalam mempertimbangkan dengan ushul fiqh yaitu pada kaidah kemaslahatan hakim perlu menjabarkan secara detail batasan-batasan terkait dengan indikator kemahdlaratan. Sehingga penetapan hakim ini dapat dipahami oleh masyarakat terkait korelevanan dengan kaidah fikih yang digunakan dalam mempertimbangkan dispensasi kawin.

2. Seharusnya untuk menanggulangi akibat hukum yang terjadi hakim dalam mengadili dispensasi kawin haruslah mempertimbangkan akibat yang terjadi dari perkawinan pada usia anak, hakim harus memberikan nasihat kepada pemohon tentang akibat yang terjadi yang diakibatkan karena perkawinan yang terjadi karena perkawinan yang terjadi pada usia anak. Sehingga para pemohon berkeinginan untuk menunda perkawinannya. Hakim juga harus teliti dalam menetapkan dispensasi kawin, dalam memeriksa dispensasi kawin ini benar-benar dalam keadaan yang mendesak, bisa mengurangi akibat hukum yang ditimbulkan karena terjadinya kemahdlaratan. Sehingga anak benar-benar siap untuk menjalani pernikahan. Dan juga hakim menasehati kepada para pihak yang permohonannya ditolak agar tidak melakukan pernikahan yang tidak tercatat oleh Kantor Urusan Agama yang nantinya akan merugikan anak dan juga keturunannya karena faktor legalitas kedua orang tuanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul. *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur*. Yogyakarta: Diva Press, (2019)
- Asmarini, Andini. *Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi)*, Familia: Jurnal Hukum Islam, Vol. 2, No. , (2021).
- Asnawi, NatsiR., *Hukum Acara Perdata Teori praktik dan permasalahannya di Pengadilan Umum dan Agama*. Yogyakarta; UII Press, (2016)
- Bahri, Zainal *Kamus Umum*, Bandung; Angkasa, (1996)
- Chazawi, Adami. *Kejahata terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: PT .Raja Grafindo.
- Djulaekha. Dkk. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya; Sucofindo Media Pustaka. (2019).
- Efendi, Jonaedi. *Rekonstruksi dasar pertimbangan hukum hakim berbasis nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*. Depok; Kencana Prenada Group, (2018)
- Eleanora, Novita Fransiska. Dkk. *Buku ajar hukum perlindungan anak dan perempuan*. Malang; Mazda Media, (2021).
- Gozali, Sumardi Djono. *Pengantar perbandingan sistem hukum (civil law, Common Law, dan Hukum Adat)*. Bandung: Nusa Media. (2018).

Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Jakarta; sinar grafika, 2019

Hasannudin. *Pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan Perkara Perdata Dengan Menggunakan Terjemahan BW*. Jurnal Pengadilan Agama Mahkamah agung RI edisi 2, (2016).

Ihsan, Muhammad. *Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Sigli)*. Banda Aceh: Skripsi UIN Ar-Ruanui Banda Aceh. (2022)

Kristiawanto. *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta; PRENADA MEDIA Group, (2022)

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. Jakarta, Mahkamah Agung Republik Indonesia, (2020)

Marpaung, Timbul Reezky. *Penerimaan dan Penolakan Dispensasi Usia Perkawinan (Studi Perbandingan Dasar dan Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Balikpapan)*. Malang, Karya Tulis Ilmiah Universitas Brawijaya, (2015)

Marpi, Yapiter. *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*. Tasikmalaya; PT. Zona Media Mandiri. (2020)

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta; Prenada Media Group. (2005).

Marzuki, Mahmud S.H., MS., LL.M., *Penelitian Hukum*, (Jakarta; Kencana, (2011).

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, NTB: Mataram University Press, (2020)

Muhaya, Sahrul *Penolakan Dispensasi Kawin: Studi Perbandingan Perkara Nomor 228/Pdt.P/2020/PA.Pangkajene dan Perkara Nomor: 78/Pdt.P/2021/PA. Kruki*. Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2023).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

Prasetyo, Teguh. *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: Rajagrafindo Persada. (2018)

Pudjasewojo, Kusumaaji. *Pedoman Tata Hukum Indonesia*. Jakarta; Sinar Grafika, (2004)

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, (2008).

Putri, Nanda Syah. *Analisis Perbandingan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Nomor: 524/Pdt.P/2020/PA.Sor Dan Putusan Nomor: 352/Pdt.P/2021/MS.Sgi)*. Banda Aceh: Skripsi UIN Ar-Raniry. 2021.

Rasyid,, Laila M.. dkk. *Hukum Acara Perdata*, (Lhokseumawe; Unimal Press, 2015), 105.

Rohmatin, Ebi Erni. *Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Agama Malang Dalam Putusan No. 2303/Pdt.P/2015/PA.Mlg Tentang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan*, skripsi. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Saebani, Bani ahmad. *Perbandingan Hukum Perdata*. Bandung; CV. Pustaka Setia, (2016)

Salim Hs. dan Erlies Septiana Nurbani. *Perbandingan hukum perdata comparative civil law*. Depok; Rajagrafindo Persada. (2014).

Shodiq, MD. *Perbandingan sistem hukum*, Sumatra Barat; MAFY media literasi indonesia. (2023).

Soekanto, Soejono. *Perbandingan Hukum*. Bandung: Melati. (1989).

Suaidi, Amran. *Aspek perlindungan anak indonesia analisis tentang perkawinan anak di bawah umur*. Jakarta; Kencana. (2018)

sudirman L. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press. (2021).

Suerjowinoto, Petrus. *Ilmu Hukum Suatu Pengantar Buku Panduan Mahasiswa*. Suraabaya; CV Garuda Mas Sejahtera, 2018), 43.

Tim YKP. *Buku Saku Bagi hakim penerapan asas kepentingan anak dalam permohonan dispensasi kawin*. Jakarta; Yayasan Kesehatan Perempuan, (2020).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

Untoro,Utami Yustihassana. Dkk. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang; PT Literasi Nusantara Abadi Grup, (2023).

Usia Ideal Menikah : Calon Pengantin Wajib Tau, Legalitas.org
<https://legalitas.org/tulisan/usia-ideal-menikah--calon-pengantin-wajib-tahu#:~:text=Sesuai%20aturan%20ini%20usia%2019,belum%20sah%20untuk%20melakukan%20pernikahan.>

Wibowo, Akhsal Premadianti. *Analisis Penetapan Hakim Dalam Mengabulkan dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pengkajene Perspektif Masalah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0216/Pdt.P.2020/PA.Pkj dan Nomor 228/Pdt.P/2020/PA.Pkj)*. Skripsi UIN Raden Said.

Zakiyudin, Afif. *Kepaniteraan*. Yogyakarta: Deepublish. (2023).



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Lia Hasaniyah Dewi
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 24 Agustus 2001
Agama : Islam
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat : Rt. 006 RW. 004 Ds. Samong, Kec. Ulujami,
Kab. Pemalang

B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Zarkoni
Nama Ibu : Nur Faizah
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Alamat : Rt. 006 RW. 004 Ds. Samong, Kec. Ulujami,
Kab. Pemalang

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri 03 Samong
2. MTs Pondok Tremas
3. MA Mu'adalah Pondok Tremas
4. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowotaku Kagen Kab. Pekalongan Kode Pos 51101
www.perpustakaan.uingundur.ac.id email: perpustakaan@uingundur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Lia Hasaniyah Dewi
NIM : 1120151
Jurusan/Prodi : Fakultas Syariah / Hukum Keluarga Islam
E-mail address : liahasaniyah@gmail.com
No. Hp : 085727880081

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DAN AKIBAT HUKUMNYA (STUDI PERBANDINGAN ANTARA PENETAPAN YANG DIKABULKAN DAN YANG DITOLAK)
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 29 Juli 2024



(Lia Hasaniyah Dewi)

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD